



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh ;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, disebut sebagai penggugat

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, tukang batu, bertempat kediaman di H, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2010/PA Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 5 Oktober 2002 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong di bawah register Nomor 65/05/X/2002 tertanggal 9 Oktober 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dengan tergugat bertempat kediaman di Lingkungan Borong Raukan, RT.001, RW. 005, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yaitu rumah yang penggugat dengan tergugat bangun dan hingga saat ini penggugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa satu tahun setelah akad nikah dilangsungkan, perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan semakin lama semakin seru dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai.
 - Bahwa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat bertemperamen tinggi sehingga masalah sekecil apapun yang terjadi tergugat pasti marah dan terkadang penggugat tidak mengetahui apa sebabnya tergugat marah.
 - Bahwa tergugat suka main judi dan minum-minuman keras, dan apabila tergugat dalam keadaan marah, maka tergugat selalu memaki-maki penggugat dengan kata-kata yang sangat kasar dan kotor sambil mengusir penggugat.
 - Bahwa penghasilan tergugat rata-rata Rp. 350.000,- setiap minggu dan yang diberikan kepada penggugat hanya Rp. 150.000,- untuk belanja rumah tangga selama tujuh hari dan apabila penggugat meminta tambahan, maka tergugat marah.
 - Bahwa apabila tergugat dalam keadaan marah, maka tergugat selalu melakukan penganiayaan seperti meninju atau menampar bahkan mengancam akan membunuh penggugat sehingga penggugat selalu merasa takut apabila tergugat marah jangan sampai tergugat membuktikan ucapannya.
- Bahwa tidak tahan dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana penggugat uraikan di atas, maka pada tanggal 1 Mei 2010 penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat telah melakukan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan
Karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan tergugat tersebut tidak dapat dibiarkan karena menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis, penggugat juga berada dalam kondisi stress berat karena sering diancam sehingga kemerdekaan penggugat telah dirampas oleh tergugat.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat bersama tergugat dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat. .
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dengan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yang telah dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yaitu Dra. Hj. Dzakkiyah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2010 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan penetapan Ketua Majelis pada tanggal 20 Mei 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun menurut laporan mediasi, bahwa proses mediasi terhadap perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, lalu ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat pada tanggal 5 Mei 2010, atas pertanyaan ketua majelis hakim, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dengan mengakui/membenarkan sebahagian besar dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah selebihnya.

Bahwa penggugat telah memberikan replik terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat dengan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya, lalu tergugat memberikan duplik menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa di dalam menguatkan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) berupa fotokopi kutipan Akte Nikah (kode P) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan tentang hal ikhwal keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Bahwa tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, dan pada persidangan tanggal 8 Juli 2010, kedua belah pihak hadir dipersidangan dan menyampaikan kepada majelis hakim bahwa keduanya telah hidup rukun kembali sebagai suami istri, serta penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa atas izin ketua majelis, maka penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA.



Menimbang, bahwa adalah maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada saat kedua belah pihak dimediasi, mediator tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, dan selanjutnya majelis hakim mengupayakan pula untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil sehingga antara kedua belah pihak telah terjadi jawab-menjawab, bahkan sampai kepada proses tahap pembuktian.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, baik bukti surat maupun saksi-saksi, sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 Juli 2010 kedua belah pihak hadir dan menyatakan bahwa telah hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan penggugat berdasarkan kesepakatan dengan tergugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar dalam register perkara Nomor 192/Pdt.G/2010/PA.Sgm pada tanggal 5 Mei 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, lalu majelis memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan penggugat Nomor 192/Pdt.G/2010/PA.Sgm, dicabut.
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencoret dari register perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1431 H, oleh Dra Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis Dra. Hj. Munawwarah, MH dan Dra. Salmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, SH sebagai panitera pengganti pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh penggugat dengan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, MH.

ttd

Dra. Salmah

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti,

ttd

A.M. Zulkarnain Chalid, SH

Perincian Biaya Perkara ;

- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan Rp 220.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya Materai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 311.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)